

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja melainkan terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu bank disebut dengan *Financial Intermediary*.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu kepada hukum islam, dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam. Transaksi yang dilakukan oleh bank syariah juga harus terhindar dari unsur yang bersifat merusak, seperti misalnya riba, maisyir, gharar dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh syariah.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian pada tahun 2008 undang-undang tentang perbankan kembali di revisi, yaitu dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya. Bank berperan membantu bagi yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.<sup>1</sup>

Bank Syariah ialah bank yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.10.

islam. Pengertian syariah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998, pasal 13 sebagai berikut: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Ketentuan syariah dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 12 sebagai berikut: Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>2</sup>

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat dengan PT. Bank SUMUT. Sebagai Bank memiliki visi untuk menjadi Bank adalah untuk membangun dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan serah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. PT. Bank SUMUT senantiasa berusaha untuk mengikuti perkembangan yang ada termasuk mendirikan unit usaha syariah (UUS).

Selain itu karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dengan semua aspek kehidupan tersebut dalam bidang ekonomi (Muamalah). Atas dasar hal tersebut dan komitmen bank SUMUT terhadap perkembangan layanan syariah maka dibentuknya satuan divisi dibawah organisasi Bank SUMUT yang menanganin layanan Syariah Divisi Usaha Syariah (DUS). Untuk pembukaan kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ini berdasarkan karena Binjai adalah kota yang di dominasi oleh sektor industri, pertanian, tambang/galian. Selain itu

---

<sup>2</sup> Sofyan Safri Harahap, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h.4.

lingkungan Binjai adalah wilayah perdagangan. Ini di buktikan dengan terdapat pasar tradisional serta ruko – ruko sebagai tempat usaha barang dan jasa.<sup>3</sup>

Dalam operasionalnya PT. Bank Sumut Syariah memiliki berbagai macam produk, yaitu produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Produk penghimpunan dana yang ada antara lain: Tabungan iB Makbul, Tabungan iB Martabe (Marwah), Tabungan Sempel iB, Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah), Tabungan Prioritas, Giro iB, Giro iB Mudharabah, dan Deposito iB Ibadah Mudharabah. Sedangkan produk pembiayaan yang tersedia diantaranya: Pembiayaan Ruko dan Rukan, Pembiayaan Rumah Subsidi, Pembiayaan Rumah Umum, Pembiayaan Berkelompok Koperasi, Pembiayaan Pensiun, Cicil Emas, Gadai Emas, Modal Kerja Kontruksi Perumahan, Modal Kerja Rekening Koran Syariah, Modal Kerja Umum, Multiguna PNS dan Swasta, Murabahah dan Investasi, dan Talangan Umrah.<sup>4</sup>

Bank syariah memiliki karakteristik produk yang berbeda dengan produk bank konvensional, mulai dari prinsip yang mendasarinya, transaksi akad yang digunakan, produk pembiayaan, akad pembiayaan, dan lain sebagainya. Bank syariah mempunyai produk *Funding* seperti wadi'ah dan mudharabah dan *Lending* seperti musyarakah, mudharabah, muzara'ah, murabahah, ba'i assalam, ba'i istishna', ijarah, wakalah, kafalah, hawalah dan rahn.

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan yang paling besar disalurkan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah. Akad murabahah yang dinilai minim risiko masih mendominasi pembiayaan bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan paling besar tercatat menggunakan akad murabahah, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan

---

<sup>3</sup> Dokumentasi PT. Bank Sumut Syariah KCP Binjai.

<sup>4</sup> <https://www.banksumut.co.id/murabahah-investasi/#> , diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 17.10 WIB.

dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>5</sup>

Dalam upaya menjaga dan mempertahankan produk pembiayaan murabahah, berbagai macam strategi perlu dilakukan oleh perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk menarik kembali minat masyarakat dalam mengambil pembiayaan. Salah satu caranya yaitu menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Perbankan syariah harus bisa membuat strategi pemasaran yang inovatif agar memperoleh keberhasilan. Konsep pemasaran dengan menggunakan *marketing mix* (bauran pemasaran) adalah salah satu caranya. Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran faktor yang dapat dikendalikan seperti *product, price, promotion, place* yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran.<sup>6</sup> Strategi pemasaran yang tepat dan menarik dapat mendorong minat nasabah dalam menggunakan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Strategi promosi yang dilakukan oleh bank adalah faktor yang penting dan perlu diperhatikan bagi bank, hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk pembiayaan murabahah kepada masyarakat. Promosi yang dilakukan tentunya harus menarik dan efektif sehingga mampu menarik minat nasabah untuk menggunakan produk dan jasa pelayanan bank. Promosi adalah kegiatan marketing mix yang terakhir setelah produk, harga dan tempat, serta inilah yang paling sering diidentikkan sebagai aktivitas pemasaran dalam arti sempit.<sup>7</sup> Promosi memiliki peranan penting dan sebagai media informasi kepada masyarakat. Promosi bertujuan untuk memperkenalkan suatu bank dan produk-produk yang dimilikinya. Oleh sebab itu, promosi ialah sarana utama dalam mendapatkan perhatian nasabah.

Pelayanan nasabah yang berkualitas juga penting untuk dilakukan. Pelayanan

---

<sup>5</sup> Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan...*, h.111.

<sup>6</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.14.

<sup>7</sup> Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan...*, h.169.

nasabah adalah rangkaian sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau komunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tak langsung.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pentingnya petugas bank untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan sehingga memberikan rasa kepercayaan kepada bank syariah.

Prosedur untuk memperoleh pembiayaan di Bank Sumut Syariah KCP Binjai tidaklah sulit. Masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan murabahah cukup mendaftarkan diri sebagai nasabah Bank Sumut Syariah KCP Binjai, selanjutnya mengisi formulir dan ditindak lanjuti oleh pihak bank. Pihak bank akan melakukan wawancara untuk mengetahui kelayakan calon nasabah pembiayaan. Apabila disetujui, maka Bank Sumut Syariah KCP Binjai akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Sektor pembiayaan di Bank Sumut Syariah KCP Binjai juga ikut merasakan dampak yang negatif akibat pandemi. Akibat menurunnya pendapatan masyarakat sehingga menurunkan daya beli masyarakat pula. Bank Sumut Syariah harus memutar otak agar pembiayaan dapat kembali bergairah. Maka dari itu, Bank Sumut Syariah sejak Juli 2020 berfokus pada pembiayaan murabahah multiguna ini.

**Tabel 1.1**

Rekapitulasi Pembiayaan Murabahah Multiguna Periode Oktober 2020-Juni 2021

<b>Tahun</b>	<b>Periode</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Rp)</b>
2020	Juli	1	25.310.132
2020	Agustus	8	185.560.082
2020	September	14	302.745.198
2020	Oktober	20	420.458.976
2020	November	25	542.081.194
2020	Desember	42	903.048.039

<sup>8</sup> Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan...*, h.212.

2021	Januari	63	2.213.338.991
2021	Februari	81	2.799.182.279
2021	Maret	113	3.774.731.009
2021	April	132	4.402.052.193
2021	Mei	145	4.730.339.275
2021	Juni	162	5.136.400.835

Sumber : Necara Bank Sumut Syariah KCP Binjai

Dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa rasio Bank Sumut Syariah pada sektor pembiayaan murabahah multiguna baik dari sisi jumlah nasabah serta jumlah pembiayaannya mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat dilihat pada awal munculnya produk ini di tahun 2020 di Bank Sumut Syariah KCP Binjai yang semula pada bulan Juli hanya 1 nasabah mengalami peningkatan pada bulan Desember menjadi sebanyak 42. Selanjutnya, pada awal 2021 pertumbuhan pembiayaan murabahah multiguna pada Bank Sumut Syariah semakin baik. Terlihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang semula pada bulan Januari sebanyak 63 orang mengalami kenaikan menjadi 162 pada bulan Juni. Selain itu dapat dilihat juga jumlah pembiayaan yang dicairkan oleh Bank Sumut Syariah KCP Binjai pada bulan Januari sebesar Rp.2.213 milyar naik menjadi Rp. 5.136 milyar. Hal ini dapat diperhatikan melalui tabel, yaitu terjadi kenaikan pada setiap bulannya. Dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan murabahah ini baik.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Namun hal ini bertolak belakang dengan kondisi ekonomi sekarang. Dunia sedang diterpa oleh pandemi *covid-19*. Terkhusus Indonesia yang sering memberikan aturan *lockdown* untuk menangani pandemi virus corona. Beberapa mayoritas warga di berbagai belahan dunia meminta bahwa *lockdown* merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam memutus penyebaran *Covid-19*.

Namun, di sisi lain menyatakan bahwa banyak juga yang menolak *lockdown* karena dapat menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan

masyarakat. Dengan adanya *lockdown* yang diberlakukan di suatu negara, maka secara langsung akan mempengaruhi sektor-sektor yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat sehari-hari. Sektor-sektor tersebut diantaranya sektor wisata, sektor manufaktur, sektor transportasi, sektor sosial, sektor pangan, dan yang paling utama adalah sektor ekonomi. Imbas pada sektor ekonomi akan terjadi akibat efek domino dari melemahnya sektor-sektor lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi Virus Corona membuat seluruh sektor ekonomi terpukul. Saat ini, hanya aktivitas ekonomi yang beralih ke online digital bisa bertahan menghadapi tantangan. Pandemi Virus Corona setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli jatuh sangat dalam. Padahal konsumsi 60 persen menopang ekonomi. Kedua dengan adanya ketidakpastian, investasi ikut melemah, mereka terhenti akibat Covid. Ketiga seluruh dunia juga mengalami perlemahan sehingga ekspor kita juga mengalami pukulan, harga komoditas turun, minyak turun, batu bara turun, CPO turun, mempengaruhi basis ekonomi Indonesia yang berorientasi ekspor.<sup>9</sup>

Namun, dilihat dari tabel 1, rasio pembiayaan murabahah yang terjadi di Bank Sumut Syariah KCP Binjai justru mengalami peningkatan, hal ini berbanding terbalik dengan sektor ekonomi yang terdampak pandemic Covid-19. Di tengah lesunya ekonomi dan daya beli masyarakat, produk pembiayaan murabahah masih tetap eksis digunakan oleh nasabah.

Hal ini menjadi daya tarik peneliti, sejauh mana keputusan nasabah terhadap pemilihan pembiayaan murabahah, sesungguhnya apa yang menarik dari produk pembiayaan murabahah yang dimiliki Bank Sumut Syariah KCP Binjai sehingga banyak nasabah yang memilih menggunakan pembiayaan murabahah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik

---

<sup>9</sup> Anggun P. Situmorang, 'Sri Mulyani: Corona Beri 3 Dampak Besar Ke Ekonomi Indonesia', *Liputan6.com*, <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4292763/sri-mulyani-corona-beri-3-dampak-besar-ke-ekonomi-indonesia>>, diakses pada 28 Maret 2022 pukul 19.42 WIB.

untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian “ANALISIS KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL PEMBIAYAAN MURABAHAH MULTIGUNA SAAT PANDEMI PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP BINJAI.”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah multiguna pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai tetap mengalami peningkatan walaupun ditengah pandemi covid-19.
2. Apa yang menyebabkan nasabah memilih pembiayaan murabahah multiguna pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian ini dan agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Objek dari penelitian ini adalah Bank Sumut Syariah KCP Tugu Binjai.
2. Data yang terkait dengan pembiayaan murabahah multiguna pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai.
3. Materi atau pembahasan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai penyebab nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah multiguna saat pandemi pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah multiguna pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai?
2. Berapa banyak nasabah pembiayaan murabahah multiguna dan besaran pembiayaan murabahah multiguna yang terjadi pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai?
3. Apa saja alasan nasabah membuat keputusan terhadap pilihan



mengambil pembiayaan murabahah multiguna pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah multiguna pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai
2. Untuk mengetahui berapa banyak nasabah pembiayaan murabahah multiguna dan besaran pembiayaan murabahah multiguna yang terjadi pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai
3. Untuk mengetahui apa saja alasan nasabah membuat keputusan terhadap pilihan mengambil pembiayaan murabahah multiguna pada Bank Sumut Syariah KCP Binjai

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi diri sendiri  
Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bagi Bank  
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi bank serta dapat dijadikan bahan pertimbangan strategi untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik melalui penelitian mengenai pembiayaan murabahah ini.
3. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini akan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembiayaan murabahah yang ada di bank syariah.
4. Bagi Akademisi  
Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.